



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASMEDI**, lahir di Tulung Selapan, pada tanggal 08 April 1964, umur 55 tahun, pekerjaan Swasta, Beralamat di Lorong Nigata No 68/969 RT 016 RW 002 Tangga Takat Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Jalan merdeka Nomor 868 kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan:

1. **HERI KURNIAWAN**, Beralamat di jalan A. Yani No. 42 Rt.019 Rw.005 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ATR KABUPATEN BANYUASIN**, beralamat di Kedondong Raye, Banyuasin III Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Delegasi yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 26

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dan 21 Maret 2019 oleh Fakhrizal, S.Kom., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Kuasa Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Februari 2019 dalam Register Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini adalah belum sampai pada acara penunjukan mediator untuk mediasi sehingga gugatan Para Penggugat belum diperiksa di persidangan karena dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Para Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**SILVI ARIANI, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	429.000,-
4. PNBP Penyerahan Relaas Pertama .....	Rp	15.000,-
5. Materai .....	Rp	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp	5.000,-
Jumlah .....	Rp	535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN Pkb